



PUTUSAN
Nomor 1268 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

OKTOVIANUS LEO, bertempat tinggal di RT 08, RW 05, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Ali Antonius, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, Tuak Daun Merah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **KARLINA SISILIA LILI RIHI**, bertempat tinggal di Griya Taman Cipta Karya, Blok C, Nomor 96, RT 16, RW 09, Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
2. **HELEN**, bertempat tinggal dahulu Griya Taman Cipta Karya, Blok C, Nomor 96, RT 16, RW 09, Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
3. **HENDRIK SIKONE**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kelimutu, RT 01, RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
4. **ANA KOMARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Duku Bulu, Gang Makam, Nomor 5 B, RT 01, RW 04, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikrap, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **GASPAR DJAT**, bertempat tinggal di Kampung Raba, Dusun Lancang, RT 07, RW 04, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
6. **YENI HARLINA GASPAR**, bertempat tinggal di Kampung Raba, Dusun Lancang, RT 07, RW 04, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 5 dan 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Erlan Yusran & Associates Cabang Labuan Bajo, beralamat di Jalan Wisata, Labuan Bajo, Wae Sambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022;
7. **MARGARITH MAYORGA GANDE**, bertempat tinggal di Jalan Eltari, Nomor 10 A, RT 17, RW 07, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
8. **H. RAMANG ISHAKA**, bertempat tinggal di Jalan Bandara, RT 08, RW 03, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
9. **MUHAMAD SYAIR**, bertempat tinggal di Jalan Bandara RT 19, RW 04 di Kelurahan Wai Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
10. **EMILTON SURYANTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Naru, RT 10, RW 05, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,
11. **AMELIA PAULINY SURYANTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Naru, RT 10, RW 05, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,
nomor 10 dan nomor 11 dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Erlan Yusran & Associates Cabang Labuan Bajo, beralamat di Jalan Wisata, Labuan Bajo, Wae Sambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022;

12. CAMAT KOMODO, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berkedudukan di Jalan Gabriel Gampur, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

13. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT, berkedudukan di Jalan Frans Sales Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

14. KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR ATR/PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Budi Hartono, S.SiT, M.H., berkedudukan di Jalan Frans Nala, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Eva Ardiana, S.H., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Jalan Frans Nala, Nomor 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa terletak di Waecicu, dahulu Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, sekarang Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 10 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: utara dahulu Haji Nasir sekarang Hotel Waecicu *Beach In*, Haji Nasir dan jalan raya menuju Hotel Silvia (perempatan); selatan dahulu tanah Yulius Leo, Petrus Leo sekarang dengan Teodorus Hagur dan Basili Papan dan Grand Komodo/Nyoman Sudana; timur jalan setapak sekarang jalan raya, dahulu jalan setapak sekarang dengan tanah Amelia Paulini Suryanto dan jalan setapak; barat dengan pantai/laut, dahulu dengan tanah Lois Leo sekarang Grand Komodo/Nyoman Sudana, dahulu tanah Haji Nasir sekarang dengan tanah Warcicu *Beach In*;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lois Leo;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah dari fungsional adat/ Tergugat VIII H. Ramang Ishaka dan Tergugat IX Muhamad Syair kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah tidak sah;
7. Menyatakan hukum bahwa jual beli atau proses peralihan tanah oleh ayah Tergugat I, mertua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat X dan Tergugat XI adalah tidak sah;
8. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat X dan Tergugat XI adalah tidak sah;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 499 atas nama Yeni Harlina Gaspar; Sertifikat Nomor 500 atas nama M. Mayorga Gande; Sertifikat Nomor 852 atas nama Gaspas Djat; Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 dahulu Rodolf Rihi sekarang Amelia Paulini Suryanto sertifikat-sertifikat mana kemudian telah dibalik nama kepada Hemilton Suryanto dan istrinya

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amelia Pauliny Suryanto tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat agar tanah sengketa warisan dari Lois Leo almarhum dikembalikan kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Lois Leo;
11. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa/*dwangsom* setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat Para Tergugat melaksanakan isi putusan;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XIV masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat X:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan *obscuur libel* (*error in objecto*);

Eksepsi Tergugat XI:

- Gugatan *obscuur libel*;
- Gugatan kurang pihak *plurium litis consortium*;
- Gugatan kadaluwarsa;

Eksepsi Tergugat XIV:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 24 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa terletak di Waecicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 10 (sepuluh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut, batas utara dahulu Haji Nasir sekarang Hotel Waecicu *Beach In*, Haji Nasir dan jalan raya menuju Hotel Silvia (perempatan), batas selatan dahulu dengan tanah Yulius Leo dan Petrus Leo sekarang dengan Teodorus Hagur, Basili Papan dan Grand Komodo/Nyoman Sudana, batas timur dengan jalan setapak, sekarang jalan raya dan dahulu jalan setapak sekarang dengan tanah Amelia Paulini Suryanto dan jalan setapak, batas barat dengan pantai/laut, dahulu dengan tanah Lois Leo sekarang Grand Komodo/Nyoman Sudana, dahulu tanah Haji Nasir sekarang dengan tanah Waecicu *Beach In*, adalah tanah peninggalan almarhum Lois Leo;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lois Leo;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mengalihkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah dari fungsional adat/Tergugat VIII H. Ramang Ishaka dan Tergugat IX Muhamad Syair kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah tidak sah;
6. Menyatakan hukum bahwa jual beli atau proses peralihan tanah oleh Rudolf Rihi yang merupakan ayah Tergugat I, mertua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 499 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 masing-masing dengan nama pemegang hak Amelia Paulini Suryanto, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp13.240.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT KPG., tanggal 25 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1791 K/PDT/2021, tanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/PDT/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 16 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/PDT/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, dan;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa terletak di Waecicu, Kelurahan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 10 (sepuluh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut, batas utara dahulu Haji Nasir sekarang hotel Waecicu *Beach In*, Haji Nasir dan jalan raya menuju Hotel Silvia (perempatan), batas selatan dahulu dengan tanah Yulius Leo dan Petrus Leo sekarang dengan Teodorus Hagur, Basili Papan dan Grand Komodo/Nyoman Sudana, batas timur dengan jalan setapak sekarang jalan raya dan dahulu jalan setapak sekarang dengan tanah Amelia Paulini Suryanto dan jalan setapak, batas barat dengan pantai/laut, dahulu dengan tanah Lois Leo sekarang Grand Komodo/Nyoman Sudana, dahulu tanah Haji Nasir sekarang dengan tanah Waecicu *Beach In*, adalah tanah peninggalan almarhum Lois Leo;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lois Leo;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mengalihkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah dari fungsional adat/Tergugat VIII H. Ramang Ishaka dan Tergugat IX Muhamad Syair kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah tidak sah;
6. Menyatakan hukum bahwa jual beli atau proses peralihan tanah oleh Rudolf Rihi yang merupakan ayah Tergugat I, mertua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;
7. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 499 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 masing-masing dengan nama pemegang hak Amelia Paulini Suryanto, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp13.240.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak gugatan Penggugat lain dan selebihnya;

12. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali V, Termohon Peninjauan Kembali VI, Termohon Peninjauan Kembali X, Termohon Peninjauan Kembali XI dan Termohon Peninjauan Kembali XIV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 11 Juli 2022, tanggal 6 Juli 2022 dan tanggal 19 Juli 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa objek sengketa awalnya harta gono-gini dari almarhum Lois Leo dan almarhumah Petronela Mesakh (bapak dan ibu kandung Penggugat). Setelah Lois meninggal dunia, Petronela serumah dengan Rudolf Rihi lalu lahir Tergugat dan tetap menempati rumah dan tanah tersebut, kemudian setelah ibu Penggugat meninggal dunia, Rudolf Rihi (bapak tiri Penggugat dan ayah Tergugat I) menjual objek sengketa kepada Tergugat X tanpa persetujuan Penggugat dan diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat X;

Bahwa walaupun penerbitan sertifikat benar telah lebih 5 tahun, tapi penerbitan sertifikat tersebut harus diterbitkan dengan iktikad baik yaitu dokumen fisik yang sah berdasarkan dokumen yuridis yang sah dan melalui prosedur yang sah. Bahwa ternyata alas hak penerbitan sertifikat (dokumen yuridis) adalah tidak benar, karena tanah dan rumah objek sengketa merupakan peninggalan orang tua Penggugat (almarhum Lois Leo dan almarhumah Petronela Mesakh), maka penjualan rumah dan tanah oleh Para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat adalah tidak sah, selanjutnya penerbitan sertifikat atas tanah dan rumah milik Penggugat yang berasal dari bapak dan ibu kandung Penggugat menjadi cacat yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali OKTOVIANUS LEO dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2020/PT KPG., tanggal 25 November 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 24 Agustus 2020, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **OKTOVIANUS LEO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/PDT/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2020/PT KPG., tanggal 25 November 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 24 Agustus 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa terletak di Waecicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 10 (sepuluh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut,

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas utara dahulu Haji Nasir sekarang Hotel Waecicu *Beach In*, Haji Nasir dan jalan raya menuju Hotel Silvia (perempatan), batas selatan dahulu dengan tanah Yulius Leo dan Petrus Leo sekarang dengan Teodorus Hagur, Basili Papan dan Grand Komodo/Nyoman Sudana, batas timur dengan jalan setapak sekarang jalan raya dan dahulu jalan setapak sekarang dengan tanah Amelia Paulini Suryanto dan jalan setapak, batas barat dengan pantai/laut, dahulu dengan tanah Lois Leo sekarang Grand Komodo/Nyoman Sudana, dahulu tanah Haji Nasir sekarang dengan tanah Waecicu *Beach In*, adalah tanah peninggalan almarhum Lois Leo;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lois Leo;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mengalihkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah dari fungsional adat/Tergugat VIII H. Ramang Ishaka dan Tergugat IX Muhamad Syair kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah tidak sah;
6. Menyatakan hukum bahwa jual beli atau proses peralihan tanah oleh Rudolf Rihi yang merupakan ayah Tergugat I, mertua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;
7. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 499 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 masing-masing dengan nama pemegang hak Amelia Paulini Suryanto, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp13.240.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1268 PK/Pdt/2022